

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang

Sari Pebriyanti¹, Totok Sudiyanto², Emilda³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Sarifebriyanti958@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, totoktajir1978@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, emilzahra@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to determine the Transparency and Accountability of Village Fund Allocation (ADD) in Tangai Village, Rambang Kuang District, Ogan Ilir Regency, 2017-2019. The method used in this study is a qualitative method, the sample in this study is in the form of planning and accountability for the 2017-2019 period, the data sources in this study are primary and secondary data, data collection techniques used are interview and documentation techniques, data analysis techniques used is a qualitative descriptive analysis. The results of the transparency and accountability research on the allocation of village funds in Tangai Village in 2017-2019 at the planning stage, community participation is still low in participating in deliberations which reflects the lack of awareness and awareness of the community to play an active role in village development. The reporting/accountability stage that was conveyed by the village head to the Sub-District Head was in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018, this can be seen with an explanation of the use village funds, but it was not yet supported with expenditure documents such as memorandum, receipts and invoices.

Keyword: Transparency, Accountability of Village Fund Allocation (ADD)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sampel dalam penelitian ini berupa perencanaan dan pertanggungjawaban periode 2017-2019, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Tangai tahun 2017-2019 pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih rendah dalam mengikuti musyawarah yang mencerminkan kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Tahap pelaporan/pertanggungjawaban yang telah di sampaikan Kepala Desa ke Camat telah sesuai permendagri no 20 tahun 2018 hal ini dapat dilihat dengan adanya penjelasan penggunaan dana desa, tetapi masih belum di dukung dengan dokumen-dokumen pengeluaran seperti nota, kwitansi, dan faktur.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)

A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti di kelola secara terbuka, akuntabilitas berarti dipertanggungjawabkan secara hukum. Disamping itu keuangan desa harus di bukakan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan akuntansi keuangan pemerintahan. (Kurniawan 2014:2)

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana salah satu karakteristik atau

unsur utama dari *good governance* adalah transparansi. Transparansi ialah memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua kunci dalam penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik *good governance*. Transparansi ditandai oleh kebijakan, regulasi, program, anggaran kegiatan pemerintah terbuka kepada publik.

Selain adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa juga diperlukan juga adanya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan, baik pemerintahan terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera. Jadi akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan sebagai penunjang dan peranan ekonomi desa agar berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBD yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa-desa. Dalam pengelolaan alokasi dana desa kabupaten membentuk tim fasilitas, yang memfasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kemudian membentuk tim pendamping di kecamatan yang mendampingi jalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kemudian membentuk tim pelaksanaan di desa yang memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Alokasi dana desa sangat rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakatnya dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari alokasi dana desa diperuntukan bagi masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi sarana publik, perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa serta kegiatan lainnya yang dianggap penting.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana keuangan desa merupakan hak dan kewajiban pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan desa. Keuangan desa merupakan kekayaan desa yang berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pelaporan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat masih rawan sering terjadinya penyimpangan, seharusnya mencerminkan pentingnya *good governance* dalam tata kelola pemerintah desa. Sebuah tata kelola yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena di Desa Tangai merupakan desa yang melaksanakan alokasi dana desa dengan adanya informasi dari masyarakat untuk transparansi bahwa pada tahap pembahasan rencana

penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja, sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan alokasi dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD dan masih belum tau apakah sudah dijalankan dengan baik apa belum.

Selain permasalahan Transparansi dan Akuntabilitas dimana masih rendah kapasitas aparatur pemerintah desa, dalam penguasaan teknologi, manajemen pelayanan kepada masyarakat. Dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengeolaan alokasi dana desa. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa belum dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah ditentukan. Maka melalui skripsi ini penulis membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa yang berfokus pada perencanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Desa

Menurut undang-undang no 6 tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Desa memiliki kewenangan yang tertuang dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan desa.

Pemerintah desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pengertian Alokasi Dana Desa

Pengertian alokasi dana desa adalah suatu dana bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke setiap Kabupaten/Kota untuk keperluan desa, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagian keuangan perimbangan dana pusat dan daerah yang diperoleh setiap daerah kabupaten. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. (Jurnal Among Makarti Vol.11 No 22, Desember 2018).

Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Undang Undang No 6 tahun 2014 ialah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah desa, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- c. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
- d. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
- f. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- g. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan ialah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum ialah suatu seni, keterampilan atau keahlian yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah kemudian munculnya suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi :

- 1) Perencanaan
 - a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan
 - b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa
 - c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama
 - d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan
- 2) Pelaksanaan
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- 3) Penatausahaan
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
 - b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
 - c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
 - d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
- 4) Pelaporan dan
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa
 - Laporan semester pertama
 - Laporan semester akhir
 - a. Laporan semester pertama bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa
 - b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
 - c. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- 5) Pertanggungjawaban
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa
 - d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
 - Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan
 - Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pengertian Otonomi Desa

Menurut (Widjaja 2011:165) Otonomi desa dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam

pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. (Wijaya 2018:30 Akuntansi Desa).

a) Tujuan dan manfaat otonomi desa

- memperkuat kemandirian desa berbasis kemandirian NKRI
- memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan
- mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat
- memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan
- menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal
- menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa
- memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa
- menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan
- membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat
- merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Pengertian Transparansi

Menurut Mahmudi (2011:17) Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas ,program dan kebijakan yang sudah, dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu:

- a. Mencegah korupsi
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu untuk mengukur kinerja pemerintah, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah memutuskan kebijakan tertentu menguatkan kohesi, sosial karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Indikator Transparansi

Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengeolaan keuangan desa adalah:

- a. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi perencanaan APBD desa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Laporan realisasi dan laporan peratnggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Pengertian Akuntabilitas

Menurut Wijaya (2018:48) akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban mempertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang

sudah ditetapkan. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Indikator Akuntabilitas

Sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
 - 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
 - 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
 - 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban
 - 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Macam-Macam Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas dibagi menjadi dua yaitu akuntabilitas vertikal (*vertikal Accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

- a. Akuntabilitas vertical (*vertikal Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah.
- b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atas bawahan.

Menurut Mahmudi (2011:11) akuntabilitas publik terdiri dari beberapa aspek akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku
- b. Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*) adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*) adalah program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat bukan sekedar program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) adalah kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil
- e. Kebijakan finansial (*financial accountability*) adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*publik money*)

secara ekonomis, efisiensi, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Penelitian Terdahulu


Riskasari (2016 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Berdasarkan data yang diperoleh di simpulkan bahwa di Desa Bongki lengkesse menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan indikator akuntabilitas kebijakan publik oleh nico sudah memadai dengan pemahaman perangkat desa mengenai tugas dan fungsinya

Putra,dkk (2015) Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Berdasarkan data yang di peroleh di simpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di desa bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang di dukung prinsip transparansi, partisipasi dan respontif.

Made Widarma Setiawan (2017) Analisis Transparansi dan Akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa pada Desa Bengkel, Kec,Busungbiu,kab Buleleng PenyaluranAlokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintahan daerah ke pemerintah Desa Bengkel sudah mengacu pada peraturan bupati nomor 84 tahun 2015 tentang cara pengalokasian dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dan pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu melalui empat tahapan yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari kecamatan.

Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir Penelitian ini dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan/pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa apakah perencanaan tersebut dapat terbuka atau dipublikasikan kepada masyarakat. Selain transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa diperlukan juga akuntabilitas dengan adanya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat di pertanggungjawabkan.



C. METODE PENELITIAN

1) Tempat Penelitian

Objek penelitian ini Alokasi Dana Desa pada Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

2) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menguraikan teori-teori yang relevan terhadap laporan pertanggungjawaban dan untuk mengetahui bagaimana mengumpulkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

3) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini menggunakan wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa. Dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan realisasi tahun 2017-2019.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi

a. Wawancara

Dalam penelitian wawancara dilakukan dengan perangkat Desa yang bertanggungjawab yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD mengenai penggunaan dana desa pada Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan.

5) Variabel Penelitian

adalah Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tangai.

6) Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perencanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

Sampel dari penelitian ini ialah perencanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017, 2018, 2019.

7) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan memaparkan penjelasan dan informasi secara deskriptif.

D. HASIL PENELITIAN

1) Deskripsi Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

Tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa Tangai pada penerapannya sudah berpedoman menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 .hal ini dibuktikan bahwa Kepala Desa sudah mengajak Perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk hadir atau musyawarah desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang akan dilaksanakan. Jika dilihat dari jumlah undangan yang telah di sebar dengan daftar hadir masyarakat bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah ini hanya 30% yang hadir.

Tahap pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tangai sudah mengacu sesuai Permendagri Nomor 114 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki rekening kas desa. Dan informasi keterbukaan di Desa Tangai sudah memasang spanduk atau benner yang berisikan besaran dana pada tahun berjalan. Dalam penggunaan dana desa tidak di dukung dengan dokumen-dokumen pengeluaran seperti nota, faktur, kwitansi dan sebagainya.

Tahap penatausahaan alokasi dana desa di Desa Tangai dalam pengelolaannya sudah mengacu sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Berupa buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, laporan realisasi APBDesa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Laporan/pertanggungjawaban realiasi APBDesa di Desa Tangai sudah mengacu sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan telah melaporkan laporan realisasi semester I dan II, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tahun anggaran.

Menurut hasil penelitian di Desa Tangai bahwa Transparansi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tangai bahwa penerapannya sudah mengacu atau berpedoman pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Dimana dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai prosedur melalui tahapan-tahapan dan dalam pertanggungjawaban pemerintah desa dibuatlah lapora realisasi yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun dan laporan pertanggungjawabannya dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

2) Deskripsi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

Hasil penelitian di Desa Tangai menunjukkan bahwa pendapatan dana desa di tahun 2017 sebesar 771.467.000 dan alokasi dana desa yaitu 260.720.000 pertanggungjawaban dalam pengelolaan pembangunan desa yang telah terlaksana yaitu pembangunan gedung paud, pembangunan jalan cor beton 130 m, saluran air. Di dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepemudaan, pelatihan Aparatur Desa, pelatihan LPM, pelatihan KPMD, pelatihan PKK, pelatihan TPKD, pelatihan perencanaan partisipatif, pelatihan bendahara dan operator desa, pelatihan BUMDesa, pelatihan BPD, pelatihan pengarsipan. Sarana dan prasaranakantor berupa tenda dan kursi.

Pada tahun 2018 dana desa sebesar 715.860.000 dan alokasi dana desa yaitu 396.711.000 pembangunan yang telah terlaksana yaitu jalan cor beton 215 m, pembangunan MCK dan sumur gali 4 unit, pembangunan lapangan bola volly, penambahan modal BUMDesa. Bidang pemberdayaan masyarakat , kontribusi

pengiriman peserta pelatihan kader teknik, kontribusi pengiriman peserta pelatihan operator desa, kontribusi pengiriman peserta pelatihan pengurus dan pengawas BUMDesa, insetif guru diniyah, insetif tutor paud.

Pada tahun 2019 dana desa sebesar 825.926.000 dan alokasi dana desa yaitu 391.952.000 telah terlaksana yaitu dalam bidang pemerintah desa, siltap dan tunjangan kepala desa, siltap dan tunjangan perangkat desa, jaminan ketenagakerjaan kepala desa, perlengkapan kantor, tunjangan dan operasional BPD. Sarana dan prasarana ,beli kursi puter, pendataan/input propil desa, pemilahan BPD, langganan media, pembuatan dan pengadaan APBDesa, pembuatan dan pengadaan laporan ADD dan DD , siring, penyelesaian kantor desa, bidang pembangunan desa dalam pendidikan , intensive tutor PAUD, intensive pengajar diniyah. Bidang pembangunan desa dalam kesehatan operasional kader posyandu, pelaksanaan program stanting, operasinal posyandu. Bidang pembinaan pemberdayaan masyarakat, biaya pendamping TP4, operasional dan intensive lembaga adat, operasional karang taruna , operasinal TP PKK. Hal tersebut bisa dilihat di laporan realisasi APBN /APBD Desa Tangai Pada Tahun 2017-2019.

E. PEMBAHASAN

1) Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir

Pada proses perencanaan pengelolaan Dana Desa diawali dengan rapat atau musyawarah. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun dengan masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa.

Perencanaan APBDesa di Desa Tangai yaitu musyawarah desa yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan rencana pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya tingkat partisipasi desa dalam mengikuti musyawarah desa, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat sebesar 30% dari jumlah 65% undangan dalam musyawarah rencana pembangunan desa Musrenbang Desa Tangai. Yang mencerminkan kurangnya tingkat kepedulian atau kesadaran masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Irwansyah ialah:

“Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah, jangankan di panggil untuk bekerja, di panggil pada saat musyawarah saja untuk sosialisasi sangat susah hanya sebagian saja yang datang dan tidak mengusulkan rencana apapun untuk kedepannya ” (Wawancara 25 Maret 2020)

Menurut hasil penelitian diatas maka sebaiknya dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangai harus ditingkatkan lagi dan masyarakatnya harus lebih berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang).Desa Tangai mencerminkan kurangnya tingkat kepedulian masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.

2) Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan/Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

Pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangai sudah sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hal ini dapat dilihat adanya penjelasan dalam

penggunaan dana desa, tetapi masih belum di dukung dengan dokumen pengeluaran seperti nota, kwitansi, faktur dan lain sebagainya.

Pertanggung jawaban pembangunan desa menunjukkan bahwa Kepala Desa Tangai telah memberikan laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Camat. Dan telah menerapkan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai permendagri no 20 tahun 2018.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang di lakukan Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2019 terhadap perencanaan dan pelaporan dapat di simpulkan bahwa:

a) Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangai

- Partisipasi masyarakat Desa Tangai masih rendah dalam mengikuti musyawarah desa yang mencerminkan kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa, serta menyusun program pembangunan yang akan di laksanakan.
- Masih kurangnya sosialisasi dalam kegiatan pembangunan khususnya pembangunan fisik yang dibutuhkan dan diperlukan desa untuk memakmurkan masyarakat dan memajukan desa.

b) Tahap pelaporan/pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Tangai

- Pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangai sudah sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hal ini dapat dilihat adanya penjelasan dalam penggunaan dana desa, tetapi masih belum di dukung dengan dokumen pengeluaran seperti nota, kwitansi, faktur dan lain sebagainya.
- Pertanggung jawaban pembangunan desa menunjukkan bahwa Kepala Desa Tangai telah memberikan laporan pertanggungjawaban secara periodic kepada Camat. Dan telah menerapkan pelaporan / pertanggung jawaban sesuai permendagri no 20 tahun 2018.

2) Saran

Menurut hasil penelitian dan simpulan diatas tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap perencanaan dan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Tangai, maka saran dari penulis dapat di simpulkan dari penelitian ini ialah:

a) Tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa Tangai

- Transparansi di Desa Tangai sudah diterapkan namun dalam penggunaan dana desa perlu di dukung dokumen bukti bayaran seperti kwitansi, nota, faktur dan lain sebagainya, dan harus ada sosialisasi dalam kegiatan pembangunan khususnya pembangunan fisik yang memang di butuhkan oleh desa misalnya pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kreatifitas.
- Untuk masyarakat seharusnya berpartisipasi dan aktif dalam mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa.
- Pemerintah desa melibatkan masyarakat Desa Tangai dalam kegiatan pembangunan dan memberi informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki peran untuk menjalankan pelaksanaan alokasi dana desa.

b) Tahap pelaporan/pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Tangai

- Pelaporan/pertanggungjawaban tetap dijalankan dengan baik oleh Kepala Desa Tangai dan memberikan laporan secara periodik kepada camat.
- Sebaiknya Desa Tangai harus diadakan pelatihan dan pembinaan lebih lanjut tentang penerapan alokasi dana desa untuk perangkat desa dan tentunya pelatihan dan pemahaman lebih lanjut tentang transparansi, akuntabilitas, prinsip partisipatif agar dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat guna meningkatkan pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, A. 2016 Tentang Desa , Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Jurnal Dimensi Vol 13 No 2
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik: UII Press Yogyakarta
- Putra,dkkAkuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (di Desa.
- Peraturan Daerah. 2015. Peraturan Pejabat Bupati Ogan Ilir No 40 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ogan Ilir
- Republik Indonesia.(2014) Undang-Undang No 6 Tahun 2014.Tentang Desa. Jakarta
- Republik Indonesia.(2015) Undang-Undang Pasal 1 No 47 Tahun 2015.Pengertian Alokasi Dana Desa
- Republik Indonesia (2007) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007.Pengelolaan Keuangan Desa.Jakarta
- Republik Indonesia.2014 . Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.Jakarta
- Riskasari.2016. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desadi desa bongki lengkesekecamatan sinjai timur kabupaten sinjai. Jurnal Office Vol. 2 No.2, 2016
- Sanusi, A. 2012 Metode Penelitian Bisnis Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan Widarma Made Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel,Kec. Busungbiu,Kab Buleleng).<http://e-jurnal undiksha.ac.id/index>.
- Sugiyono.2018 Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kombinasi, dan R&D) Bandung: Alfabeta
- Wijaya, D. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Penerbit Gava Media Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng).<http://e-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol:8 No 2 Tahun 2017>
- Widjaja. 2011. Otonomi Desa. Jakarta: Salemba Empat